

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Perkembangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Bidang Lingkungan Hidup pada awalnya merupakan tugas dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu hingga tahun 2002. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu serta Keputusan Bupati Indramayu Nomor 53 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu berubah menjadi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009 sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, maka Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dipecah menjadi Kantor Lingkungan Hidup. Penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Indramayu, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu (BLH) terbentuk dan mulai efektif berjalan pada tahun anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

3.2 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu



Gambar 3.1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Arti Lambang Daerah

1. Perisai, sebagai senjata perang dengan latar belakang warna biru melambangkan rasa aman, ulet dan penuh kesungguhan dalam membangun daerah.
2. Tulisan “Darma Ayu” berasal dari nama Nyi Endang Darma yang ayu yaitu orang kedua pendiri Indramayu, jadi nama Indramayu berasal dari Darma Ayu. Warna merah pada tulisan “Darma Ayu” dengan latar belakang warna putih melambangkan Nyi Endang Darma adalah wanita yang berani dalam membela kesucian dan kebenaran. Tali yang mengikat melingkar bulatan dan ujungnya melambangkan hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat.
3. Ditengah-tengah perisai ada bulatan yang melambangkan tekad persatuan dan kesatuan dari segenap lapisan.
4. Warna hijau pada bulan melambangkan kesuburan daerah yang memberikan kemakmuran penduduk.
5. Bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa
6. Bersudut lima melambangkan falsafah negara
7. Warna kuning emas melambangkan kedaulatan.
8. Padi, mangga, perahu, laut dan sungai cimanuk melambangkan sumber kehidupan rakyat Indramayu.

9. Garis gelombang sungai cimanuk berjumlah 7 (tujuh) melambangkan tanggal lahir Indramayu.
10. Garis gelombang laut berjumlah 10 (sepuluh) melambangkan bulan kelahiran Indramayu.
11. Biji padi setiap sisi berjumlah 15 (limabelas) dibawah dan 27 (dua puluh tujuh) diatas, melambangkan tahun kelahiran Indramayu yaitu 1527.
12. Selendang warna kuning emas pusaka Nyi Endang Darma, malambangkan pemerintahan daerah yang berwibawa dan demokratis yang senantiasa membela kepentingan rakyat daerah dan negara.
13. Tulisan “Mulih Harja” merupakan motto juang rakyat Indramayu yang di petik dari prasasti Aria Wiralodra dan tulisan ditengah selendang dengan warna hitam yang berarti suatu saat nanti Indramayu akan kembali makmur.

Pada bulatan terdapat gambar – gambar :

1. Cakra adalah senjata peninggalan Raden Aria Wiralodra pendiri Indramayu yang melambangkan kewibawaan dan kesentosaan.
2. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas.

3.3 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu :

“Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat Serta Terciptanya Keunggulan Daerah”.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu :

“Mengembangkan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan secara selaras, lestari, dan optimal”.

3.4 Job Dekripsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Dalam peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu:

Menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub Bagian.
9. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

19. Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- 1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.
- 2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

3.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

3.5.1 Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

3.5.2 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Sedangkan untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pengelolaan UPTD;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu

Setiap bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) **Kepala** mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.
- b) **Sekretaris** mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- c) **Kepala Bidang Tata Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan.
- d) **Kepala Bidang Pengelolaan Sampah** mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- e) **Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

f) **Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup.

g) **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.

h) **Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

a) **Perencana** Mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan

dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

b) **Pengendali Dampak Lingkungan** Mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan.

- c) **Pengawas Lingkungan Hidup** Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Kelompok Pelaksana

- a) **Pengelola Perjalanan Dinas** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang perjalanan dinas.
- b) **Pengelola Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian.
- c) **Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kantor.
- d) **Pengadministrasi Umum** mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.
- e) **Pramu Kebersihan** mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan.
- f) **Bendahara Penerimaan** mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaa dan pembukuan terkait transaksi.
- g) **Pengelola Keuangan (Juru Bayar Gaji)** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan.

- h) **Verifikator Keuangan** mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran.
- i) **Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran)** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang keuangan.
- j) **Pengelola Bahan Perencanaan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan bahan dan penyusunan laporan di bidang perencanaan.
- k) **Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- l) **Pengadministrasi Perencanaan dan Program** mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan di bidang perencanaan dan program.
- m) **Analisis Pengamanan Lingkungan** mempunyai tugas melakukan kegiatan dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengamanan lingkungan.
- n) **Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang dokumen mengenai analisis mengenai dampak lingkungan.
- o) **Pengelola Informasi Lingkungan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang informasi lingkungan.

- p) **Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi** mempunyai tugas melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang penyuluhan dan layanan informasi.
- q) **Pengawas Lapangan Angkutan Sampah** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan lapangan di bidang angkutan sampah.
- r) **Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang penataan sarana dan prasarana.
- s) **Pengelola Data Observasi** mempunyai tugas melakukan kegiatan dan penyusunan laporan di bidang data observasi.
- t) **Pengelola Pemantauan** mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan lingkungan.
- u) **Pengelola Data Laporan dan Pengaduan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan di bidang pengaduan.
- v) **Pengelola Lingkungan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang lingkungan.

Kelompok Pengelolaan Sampah

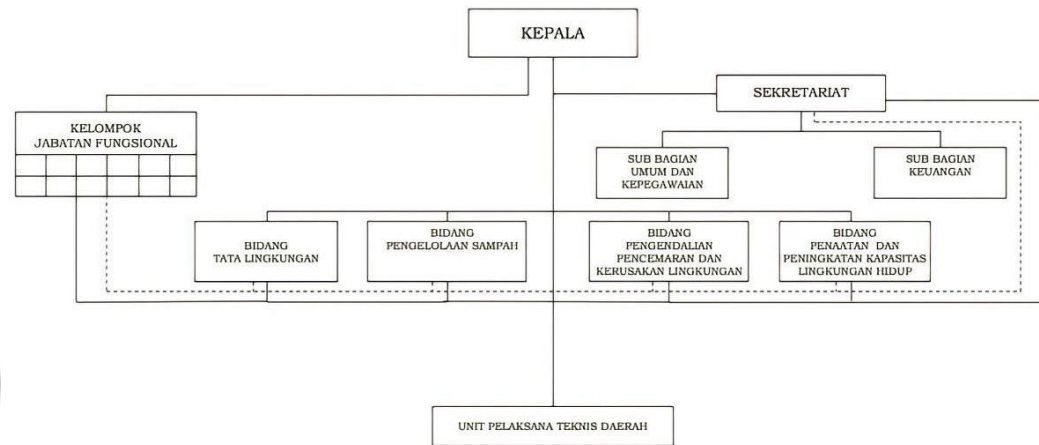
- a) **Kepala UPTD Pengelolaan Sampah** mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pemilhan, pengumpulan, pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke

TPS dan/atau TPS3R, serta pelaksanaan pengolahan sampah (Pemadatan, pengomposan, daur ulang dan mengubah sampah menjadi sumber energi).

- b) **Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Sampah** mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- c) **Pengadministrasi Umum** mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.
- d) **Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir** mempunyai tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang tempat pembuangan akhir.
- e) **Operator Alat Berat** mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU
=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Tahun 2022